

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI
PT BANK BTPN, Tbk.
No. SK.011/DIR/IAQA/XII/2022**

Tentang

**PIAGAM AUDIT INTERN
PT BANK BTPN Tbk.**

Direksi PT Bank BTPN Tbk.

Menimbang:

Bahwa:

1. Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Audit Intern yang menetapkan tujuan/fungsi, tanggung jawab dan wewenang dari Audit Intern;
2. Penetapan Piagam Audit Intern perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Mengingat:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 56 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern;
2. Peraturan OJK No. 1 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
3. *International Professional Practices Framework (IPPF)* yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Memperhatikan:

Memorandum No. 106/IA/XII/2022 perihal Persetujuan Dokumen Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern.

**DECREE OF
THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT BANK BTPN, Tbk.
No. SK.011/DIR/IAQA/XII/2022**

Concerning

**INTERNAL AUDIT CHARTER
PT BANK BTPN Tbk.**

The Board of Directors of
PT Bank BTPN Tbk.

Considering:

Whereas:

1. Public Company must have Internal Audit Charter that determines the purpose/function, responsibility and authority of Internal Audit;
2. Internal Audit Charter should be specified within the Board of Directors (BOD) Decree.

Bearing in mind:

1. Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 56 /POJK.04/2015 regarding Establishment and Guideline of Internal Audit Charter;
2. Regulation of OJK No. 1/POJK.03/2019 regarding the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks;
3. International Professional Practices Framework (IPPF) issued by The Institute of Internal Auditors (IIA).

Concerning:

Memorandum No. 106/IA/XII/2022 regarding Request for Approval of Internal Audit Charter and Internal Audit Policy.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pasal 1

Menetapkan Piagam Audit Intern PT Bank BTPN, Tbk. sebagai acuan atau pedoman kerja bagi Audit Intern untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 2

1. Piagam Audit Intern tersebut menggantikan Piagam Audit Intern yang sebelumnya dinyatakan pada Surat Keputusan Direksi No. SK.002/DIR/IAQA/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, dan dengan ini Surat Keputusan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Surat Keputusan Direksi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Audit Intern termasuk perubahannya;
3. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan persepsi atas keputusan ini, maka Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Desember 2022

Direksi PT Bank BTPN Tbk.



Henoah Munandar
Direktur Utama /
President Director

DECIDE

To promulgate:

Article 1

Determine the Internal Audit Charter of PT Bank BTPN, Tbk. as a reference or guideline for Internal Audit to carry out its duties and responsibilities.

Article 2

1. This Internal Audit Charter is to replace the prior Internal Audit Charter stated in BOD Decree No. SK.002/DIR/IAQA/II/2022 dated February 22nd, 2022, and therefore the said BOD Decree is revoked and stated as not valid;
2. This Decree shall be inseparable part with Internal Audit Charter including its amendment;
3. In the event that dispute or difference in perception arises as a result of this Decree, the prevailing language to be used shall be Bahasa Indonesia;
4. This Decree is valid since its promulgation.

Promulgated in : Jakarta
Date : December 21st, 2022

BOD of PT Bank BTPN Tbk.



Dini Herdini
Direktur/
Director

MEMORANDUM

No.: 106/IA/XII/2022

<p>Kepada : Direktur Utama, Komite Audit dan Dewan Komisaris</p> <p>Dari : <i>Head of Internal Audit</i></p> <p>Perihal : Persetujuan Dokumen Piagam Audit Intern dan Kebijakan Audit Intern</p> <p>Sehubungan dengan proses pengkinian berkala yang harus dilakukan, bersama ini kami sampaikan permohonan persetujuan atas dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Piagam Audit Intern2. Kebijakan Audit Intern <p>Apabila tidak terdapat revisi, mohon agar dapat memberikan persetujuan pada lembar persetujuan sebagaimana terlampir.</p> <p>Namun bila sekiranya terdapat masukan dan/atau perbaikan, mohon agar disampaikan kepada kami pada kesempatan pertama.</p> <p>Demikian memorandum ini kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Lampiran dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lembar Persetujuan2. Piagam Audit Intern3. Kebijakan Audit Intern	<p>To : <i>President Director, Audit Committee and Board of Commissioners</i></p> <p>From : <i>Head of Internal Audit</i></p> <p>Subject : <i>Request for Approval of Internal Audit Charter and Internal Audit Policy</i></p> <p><i>In regards with the periodic update process, we hereby submit request for approval of the following documents:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Internal Audit Charter</i><i>2. Internal Audit Policy</i> <p><i>Should there is no revision, please sign the approval sheet as attached.</i></p> <p><i>However, should you have any suggestion for revision and/or adjustment, please informs us immediately.</i></p> <p><i>Please kindly be informed and thank you for your approval.</i></p> <p>Attachment:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Approval Sheet</i><i>2. Internal Audit Charter</i><i>3. Internal Audit Policy</i>
---	--

PT Bank BTPN Tbk.

Jakarta, 6 Desember/December 2022










Nurhajati Soerjo Hadi

Head of Internal Audit

Lembar Persetujuan/Approval Sheet

Diajukan oleh/Submitted by:	
Nurhajati Soerjo Hadi <i>Head of Internal Audit</i>	
Disetujui oleh/Approved by:	
Henoch Munandar Direktur Utama <i>President Director</i>	
Ninik Herlani Masli Ridhwan Ketua Komite Audit <i>Chairman of Audit Committee</i>	
Edmund Tondobala Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	
Aria Kanaka Anggota Komite Audit (Pihak Independen) <i>Audit Committee Member (Independent Party)</i>	
Ivan Purnama Sanoesi Anggota Komite Audit (Pihak Independen) <i>Audit Committee Member (Independent Party)</i>	

Lembar Persetujuan/Approval Sheet

Diajukan oleh/Submitted by:	
Nurhajati Soerjo Hadi <i>Head of Internal Audit</i>	
Disetujui oleh/Approved by:	
Chow Ying Hoong Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	
Takeshi Kimoto Komisaris <i>Commissioner</i>	
Ongki Wanadjati Dana Komisaris <i>Commissioner</i>	
Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	
Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	
Edmund Tondobala Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	

Piagam Audit Intern

Piagam Audit Intern merupakan dokumen resmi dalam penetapan tujuan/fungsi, tanggung jawab dan wewenang dari Audit Intern. Piagam ini menegaskan perihal posisi Audit Intern dalam organisasi PT Bank BTPN Tbk. ("Bank"), independensi serta hubungan kerja dengan pihak ekstern. Sebagai konfirmasi resmi, Piagam Audit Intern ini menetapkan bahwa Audit Intern berkomitmen untuk menjunjung tinggi kode etik sebagai nilai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Intern baik yang berlaku di Indonesia maupun Internasional.

Piagam Audit Intern ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum serta *International Professional Practices Framework* (IPPF) yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA), termasuk di dalamnya Prinsip Pokok Praktik Profesional Audit Intern, Kode Etik, Standar dan Definisi Audit Intern.

1. Definisi, Visi dan Misi

Definisi

Audit Intern adalah fungsi yang independen dan objektif dalam melakukan aktivitas pemberian asurans dan konsultasi yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan efisiensi operasional di dalam organisasi melalui pendekatan yang sistematis dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola dalam organisasi. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Audit Intern Bank memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter is a formal document to stipulate the purpose/function, responsibility and authority of Internal Audit. The Charter affirms the position of Internal Audit within PT Bank BTPN Tbk. ("Bank") organization, the independency and working relationship with external parties. As formal confirmation, the Internal Audit Charter stipulates that Internal Audit are committed to uphold code of ethics as the values in performing the responsibilities by referring to code of ethics stipulated by Internal Audit association both prevailing in Indonesia and International.

The Internal Audit Charter is prepared based on Financial Services Authority Regulation (POJK) on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Bank and The Institute of Internal Auditors' International Professional Practices Framework (IPPF), including the Core Principles for the Professional Practice of Internal auditing, the Code of Ethics, the Standard and the Definition of Internal Auditing.

1. Definition, Vision and Mission

Definition

Internal Audit is an independent and objective function who performs assurance and consulting activities with the objective to provide added values and improve operational efficiency within organization by using a systematic approach and conducting evaluation on the effectiveness of risk management, internal control and governance in the organization. In order to implement the functions, Internal Audit of the Bank has the following vision and mission:

Visi

Untuk menjadi mitra bisnis yang strategis bagi Bank melalui verifikasi terhadap kecukupan dan efektivitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian (GRC) serta menerapkan *best practice* standar audit melalui auditor yang kompeten dan profesional.

Misi

Untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi melalui kegiatan asurans, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan bersifat objektif. Audit Intern membantu Bank untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas GRC.

2. Posisi Audit Intern

Audit Intern dipimpin oleh *Head of Internal Audit* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian *Head of Internal Audit* harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan pertimbangan terkait pengangkatan serta pemberhentian *Head of Internal Audit*.

Audit Intern wajib secara langsung menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab Audit Intern meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan aktivitas audit termasuk pemantauan temuan pemeriksaan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Audit Intern harus memberikan hasil analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber

Vision

To be strategic business partner for the Bank by verifying the appropriateness and effectiveness of Governance, Risk Management and Control (GRC) and conducting best practice audit standards through competent and professional auditors.

Mission

To enhance and protect organization value by providing risk-based and objective assurance, advice and insight. Internal Audit helps the Bank to accomplish its objectives by through a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of GRC.

2. Internal Audit Position

Internal Audit is led by Head of Internal Audit who shall be appointed and dismissed by the President Director with Board of Commissioners approval through recommendation from Audit Committee. The appointment and dismissal of Head of Internal Audit shall be reported to Financial Services Authority (OJK) or any other institution in accordance to the applicable regulations and enclosing considerations related to the appointment and dismissal of Head of Internal Audit.

Internal Audit shall directly report to President Director, Board of Commissioners and Audit Committee.

3. Responsibility

The responsibilities of Internal Audit consist of planning, implementing and reporting audit activities including monitoring of audit findings. In performing these responsibilities, Internal Audit shall provide analysis and assessment in finance, accounting, operations and other activities through audit, identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds, as

daya dan dana serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif terkait objek yang diperiksa.

Head of Internal Audit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengajukan rencana audit tahunan berbasis risiko untuk dikaji ulang dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana Audit Intern.
- Menyusun, mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana Audit Intern, jika diperlukan, sebagai respons dari perubahan bisnis, risiko, operasi, program, sistem dan kontrol.
- Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit atas setiap perubahan sementara yang signifikan dalam rencana Audit Intern.
- Memastikan setiap penugasan dalam rencana Audit Intern telah dilakukan, termasuk penetapan tujuan dan cakupan, penugasan yang tepat dan pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, serta komunikasi terkait hasil penugasan yang dilengkapi dengan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak yang tepat.
- Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
- Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
- Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- Memastikan prinsip integritas, objektivitas/independensi, kerahasiaan

well as provide recommendation and information related to the audited object.

Head of Internal Audit has responsibilities to:

- Submit an annual risk-based Internal Audit plan to President Director, Board of Commissioners and Audit Committee for review and approval.
- Communicate to the President Director and Audit Committee on the impact of resource limitations on the Internal Audit plan.
- Prepare, review and adjust the Internal Audit plan, as necessary, in response to changes in the business, risks, operations, programs, systems and controls.
- Communicate to President Director, Board of Commissioners and Audit Committee on any significant interim changes to the Internal Audit plan.
- Ensure each engagement of the Internal Audit plan is executed, including the establishment of objectives and scope, the assignment of appropriate and adequately supervised resources, the documentation of work programs and testing results, and the communication of engagement result with applicable conclusions and recommendations to appropriate parties.
- Report on significant engagement findings to Board of Directors for immediate corrective actions.
- Monitor the corrective actions of significant engagement findings.
- Report on the monitoring result of significant findings' corrective actions to Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.
- Ensure the principles of integrity, objectivity/independency, confidentiality



dan kompetensi telah diterapkan dan dijunjung tinggi oleh tim audit.

- Memastikan organisasi Audit Intern secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan termasuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan untuk memenuhi persyaratan Piagam Audit Intern.
- Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Intern.
- Memastikan bahwa perkembangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan Bank telah dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara tepat.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjadi panduan bagi Audit Intern.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Bank, kecuali jika kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Intern. Setiap pertentangan yang ada akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- Memastikan kesesuaian antara kegiatan Audit Intern dengan standar yang ada.
- Memastikan penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Audit Intern, patuh pada Piagam Audit dan alih pengetahuan dari pihak ketiga dilaksanakan dengan memadai.
- Melakukan fungsi pengawasan terkait Audit Intern pada anak perusahaan.
- Menyusun dan mengkaji Piagam, Kebijakan dan Prosedur Audit Intern secara periodik.

and competency are applied and upheld by the audit team.

- Ensure the Internal Audit organization collectively possesses or obtains the knowledge, skills and other competencies needed including to participate in continuous development program to meet the requirements of Internal Audit Charter.
- Select competent human resources in accordance with the needs in the implementation of Internal Audit.
- Ensure trends and emerging risks that could impact Bank's going concern are considered and communicated to President Director and Audit Committee as appropriate.
- Establish the policies and procedures designed to guide the Internal Audit.
- Ensure adherence to Bank's relevant policies and procedures, unless such policies and procedures conflict with the Internal Audit Charter. Any such conflicts will be resolved or otherwise communicated to President Director and Audit Committee.
- Ensure conformance of the Internal Audit activity with the standard.
- Ensure the using of external party services has no implication to Internal Audit independency and objectivity, compliance to Audit Charter and transfer of knowledge from third party is being carried out adequately.
- Perform oversight function related to Internal Audit of subsidiary.
- Establish and review the Internal Audit Charter, Policy and Procedures periodically.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, *Head of Internal Audit* wajib memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi Audit Intern yang independen dan efektif sebagaimana yang dipersyaratkan oleh regulator.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan Audit Intern meliputi evaluasi dan perbaikan terhadap efektivitas GRC dalam keseluruhan aspek kegiatan Bank, termasuk kegiatan anak perusahaan (jika diperlukan), dengan memberikan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan objektif.

Audit Intern dapat melakukan koordinasi aktivitas serta mempertimbangkan untuk mengandalkan hasil pekerjaan pemeriksaan dan layanan konsultasi yang dilakukan pihak intern dan ekstern dalam memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan duplikasi pekerjaan.

Layanan *advisory* atau konsultasi yang diberikan oleh Audit Intern tidak boleh menghalangi tugas dan tanggung jawab utama, serta independensi dari fungsi Audit Intern. Tidak diperbolehkan adanya konflik kepentingan dan Audit Intern harus memiliki keahlian yang tepat untuk melaksanakan layanan tersebut. Manajemen tetap menjaga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan untuk memilih kontrol yang tepat dalam hal mitigasi risiko.

5. Kewenangan

Audit Intern harus memiliki akses penuh dan tanpa batasan terhadap seluruh aktivitas, catatan, properti dan personil dalam menjalankan pemeriksaan. Audit Intern akan bertanggung jawab atas setiap penyimpanan dan kerahasiaan informasi yang didapat. Audit Intern dapat menerapkan metodologi, teknik, dan pendekatan pemeriksaan sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku

In delivering its roles and responsibilities, Head of Internal Audit should possess sufficient competency and capability to manage the independent and effective of Internal Audit function as per regulatory requirement.

4. Scope of Work

The scope of Internal Audit activities encompass the evaluation and improvement of the effectiveness of GRC in all aspects of the Bank's activities, including its subsidiary (if required) by providing independent and objective assurance as well as consulting services.

Internal Audit could coordinate its activities as well as consider to rely on the work of other internal and external party and consulting service providers to ensure proper coverage and minimize duplication of works.

Advisory or consulting services provided by Internal Audit should not impede the basic task, responsibilities or independence of the Internal Audit function. There should be no conflict of interest and Internal Audit should have appropriate expertise to perform the services. Management continues to maintain full decision-making accountability for selection of controls to mitigate the risk.

5. Authority

Internal Audit shall have full and unrestricted access to all Bank activities, records, properties and personnel in the performance of audits. Internal audit shall be accountable for the safekeeping and confidentiality of the information accessed. Internal Audit may apply audit methodology, technique and approach with conform to professional and generally accepted audit standards without any influence and pressure from other party.

umum tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

Selain itu, Audit Intern dapat memperoleh bantuan dari tenaga ahli baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank. Jika tidak terdapat tenaga ahli di dalam Bank maka konsultan dari pihak luar dapat dikontrak untuk membantu tim Audit Intern dalam menjalankan pemeriksaan. Permintaan ini perlu diperhitungkan dalam proses perencanaan tahunan dan membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris sementara pemilihan penyedia jasa akan mengikuti prosedur manajemen *vendor* Bank. Sebagai tambahan, Audit Intern pun memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan Auditor Ekstern.

Audit Intern dapat terlibat dalam penugasan audit bersama dan/atau berpartisipasi dalam penugasan audit dengan Grup SMBC sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengembangan staf.

Audit Intern dapat melakukan komunikasi dan interaksi langsung, berkala dan/atau bersifat insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit termasuk melalui pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen serta mengikuti rapat manajemen yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

6. Independensi dan Objektivitas

Fungsi Audit Intern tidak diperkenankan memiliki tanggung jawab operasional secara langsung atau wewenang terhadap kegiatan yang diaudit. Auditor Intern tidak diperkenankan untuk melaksanakan pengendalian intern, membuat prosedur, pemasangan sistem, membuat pencatatan atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian.

Audit Intern harus mengungkapkan gangguan independensi atau objektivitas, jika ada, kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Furthermore, Internal Audit may obtain necessary assistance from subject matter expert within and/or outside the Bank. If subject matter expert does not exist within the Bank then consultant from external party may be sub-contracted to assist the Internal Audit team in performing the audit. This requirement will need to be factored into annual planning process and requires approval from Board of Commissioners whilst selection of vendor will follow Bank's vendor management procedures. In addition, Internal Audit also has authority to coordinate with External Auditor.

Internal Audit may do a joint audit and/or participate in audit assignment with SMBC Group as part of leveraging knowledge and staff development.

Internal Audit may conduct direct, periodic and/or incidental communication and interaction with Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee, including private meeting without Management present and attend management strategic meetings with no voting rights.

6. Independency and Objectivity

The Internal Audit function shall have no direct operational responsibility or authority over any of activities audited. Accordingly, Internal Auditors will not implement internal controls, develop procedures, install systems, prepare records or engage in any other activity that may impair their judgment.

Internal Audit shall disclose impairment of independency or objectivity, if any, to President Director and Audit Committee.

Dalam rangka memelihara independensi dan objektivitas dalam pemberian jasa asurans di dalam fungsi Audit Intern, Audit Intern melakukan pembatasan penugasan secara berkala dan mempertimbangkan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Audit Intern.

7. Program Asurans dan Peningkatan Kualitas

Audit Intern harus menjalankan program asurans dan peningkatan kualitas (QAIP) terhadap seluruh aspek Audit Intern. Program ini mencakup evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang dan kode etik. Program ini juga menilai efisiensi dan efektivitas fungsi Audit Intern serta peluang untuk perbaikan.

Pihak ekstern yang memberikan evaluasi kesesuaian praktik Audit Intern terhadap standar harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun (Juli-Juni) dan diwajibkan untuk melakukan rotasi penugasan pekerjaan secara berkala dengan mempertimbangkan masa tunggu yang memadai.

8. Hubungan dengan Pihak-pihak Ekstern

Audit Intern juga harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak ekstern, seperti regulator dan Auditor Ekstern untuk menciptakan sinergi dan pertukaran informasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko dan tata kelola Bank.

Audit Intern dapat pula melakukan alih daya kepada pihak ketiga dengan mengikuti peraturan alih daya yang berlaku untuk *bankwide*, sama halnya dengan adanya kontrak kerja dengan pihak ekstern lainnya yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu dalam beberapa penugasan audit dan diwajibkan untuk melakukan rotasi penugasan pekerjaan secara berkala dengan

To maintain the independence and objectivity in providing the assurance service in the Internal Audit function, Internal Audit conducts periodic rotation of job assignment by considering adequate cooling-off period to Internal Audit staff.

7. Quality Assurance and Improvement Program

Internal Audit shall maintain a quality assurance and improvement program (QAIP) that covers all aspects of Internal Audit. This program shall include an evaluation of Internal Audit's conformance to the standards and the code of ethics. The program will also assess the efficiency and effectiveness of Internal Audit function and identify the opportunities for improvement.

External parties that provide external assessment on the Internal Audit conformance to the standard should be conducted at least once every 3 (three) years (July-June) and is required to have periodic rotation of job assignment by considering adequate cooling-off period.

8. Relationship with External Parties

Internal Audit shall also establish good communication with external parties, such as regulator and External Auditor to create synergy and exchange of information with the objective to improve the quality of internal control, risk management and governance of the Bank.

Internal Audit may also outsource external parties by following the applicable outsourcing regulations applied for bankwide, as well as have work contract with external parties who have certain expertise to assist in some audit assignments and are required to have periodic rotation of job assignment by considering adequate cooling-off period.

mempertimbangkan masa tunggu yang memadai.

9. Kode Etik

Setiap Auditor Intern dalam organisasi Audit Intern harus menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik profesi yang mengacu pada *Code of Ethics* dari Bank dan *The Institute of Internal Auditors* yang meliputi prinsip-prinsip berikut ini:

1. Integritas – Integritas Auditor Intern membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan Auditor Intern.
2. Objektivitas dan Independensi – Auditor Intern menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor Intern melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
3. Kerahasiaan – Auditor Intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
4. Kompetensi – Auditor Intern menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa Audit Intern.

Aturan Perilaku dari prinsip-prinsip tersebut di atas dijelaskan dalam Kebijakan Audit Intern.

Penggunaan jasa *guest auditor*, pihak ekstern, pihak alih daya atau Auditor Intern yang direkrut secara intern dalam membantu pelaksanaan audit maupun Audit Intern yang terlibat dalam penugasan audit oleh Grup SMBC, harus tetap mempertimbangkan pemenuhan kode etik auditor.

9. Code of Ethics

All Internal Auditor in the organization of Internal Audit shall apply and uphold the code of ethics that refer to the Bank's Code of Ethics and to The Institute of Internal Auditors' Code of Ethics which include the following principles:

1. Integrity - The integrity of Internal Auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.
2. Objectivity and Independency - Internal Auditors exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the activity or process being examined. Internal Auditors make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.
3. Confidentiality - Internal Auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.
4. Competency - Internal Auditors apply the knowledge, skills and experience needed in the performance of Internal Audit services.

The Rules of Conduct on the above principles are described in Internal Audit Policy.

The use of guest auditor, external party, outsource party or Internal Auditor which is recruited internally, in assisting in audit execution or Internal Audit staff that participate in audit assignment conducted by SMBC Group, have to consider the fulfillment of auditor's code of ethics.

